

PENGARUH CAWE-CAWE PRESIDEN TERHADAP NETRALITAS POLRI DI PILPRES TAHUN 2024

Fachrul Marasabessy

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang

fachrulmarasabessy@ymail.com

Abstrak: Pemilihan Presiden merupakan proses politik yang penting dalam suatu negara demokratis. Netralitas Polri dalam proses pemilu sangatlah penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Namun, adanya praktik "cawe-cawe" atau dukungan terbuka dari Presiden terhadap kandidat presiden tertentu dapat mengancam netralitas lembaga-lembaga yang berada dibawah lembaga kepresidenan termasuk institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cawe-cawe Presiden terhadap netralitas Polri dalam Pemilu Presiden tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cawe-cawe oleh Presiden terhadap institusi Polri dapat membahayakan netralitas lembaga kepolisian dan mengganggu proses pemilu yang adil dan demokratis. Netralitas Polri dalam pemilu merupakan prinsip yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Anggota Polri diharapkan untuk tidak memihak atau mendukung secara terbuka calon Presiden tertentu. Praktik cawe-cawe Presiden dapat mempengaruhi kinerja dan penilaian objektif mereka dalam menjalankan tugas kepolisian selama pemilu. Hal ini dapat mempengaruhi perlakuan terhadap calon Presiden dan pendukungnya, serta mempengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Diperlukan upaya yang tegas dalam mengatasi praktik cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden terhadap institusi Polri. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman yang baik kepada anggota Polri tentang pentingnya netralitas dan independensi lembaga kepolisian serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas. Selain itu, upaya koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga penting untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan memastikan proses pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik.

Kata Kunci: Cawe-cawe Presiden, Netralitas Polri, Pemilu Presiden

LATAR BELAKANG

Presiden mengundang perhatian publik ketika mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional dan konten creator di Istana pada Senin 29 Mei 2023. Presiden menyatakan sebuah sikap bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 nanti. "Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Presiden di Istana Negara. Cawe-cawe merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa. Barangkali karena itulah, Presiden memilih kata ini. Sebagai orang Jawa, kata ini memiliki nilai rasa bagi Presiden jika dibandingkan dengan kata lain dalam bahasa Indonesia, seperti ikut membantu atau bagi sebagian orang malah mengklaim makna yang dipakai Presiden sebagai ikut campur. Menurut penjelasan Guru Besar Ilmu Linguistik Universitas Gajah Mada

Profesor I Gede Dewa Putu Wijana, kata *cawe-cawe* berasal dari bahasa Jawa namun telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. *Cawe-cawe* adalah bahasa Jawa yang maknanya ikut serta dalam menangani sesuatu. Sebenarnya penggunaan kata tersebut cukup netral sehingga umum digunakan dalam segala aktivitas. Kata tersebut bisa digunakan untuk pengertian apa saja dalam menangani sebuah permasalahan ataupun dalam segala aktivitas.

Sebagaimana didefinisikan dalam KBBI, *cawe-cawe* adalah ‘ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani’. Kata membantu, mengerjakan, membereskan, merampungkan, dan menangani dalam definisi ini merupakan kata kerja dalam bahasa Indonesia yang bermakna positif. Pertama, membantu memuat makna ‘memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik, dan sebagainya); menolong’. Kedua, mengerjakan memuat makna ‘melakukan; melaksanakan; menjalankan; berbuat sesuatu’. Ketiga, membereskan mengandung makna ‘mengatur (menyusun) baik-baik; merapikan; mengurus hingga selesai; menyelesaikan (perkara, utang, dan sebagainya). Keempat, merampungkan mengandung makna ‘menyelesaikan; meradukan’. Kelima, menangani mengandung makna ‘mengerjakan (menggarap) sendiri’. Makna kata ini bisa berubah dalam konteks penggunaan oleh Presiden yang merupakan penutur bahasa Jawa, apalagi jika kata ini digunakan dalam dunia politik.

Pengakuan Presiden mengenai *cawe-cawe* menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menanggapi bahwa *cawe-cawe* merupakan hak dari Presiden dan ada yang memaknai bahwa *cawe-cawe* merupakan bentuk ketidaknetralan presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pemilihan umum atau biasa disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.¹ Pemilihan umum presiden merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan berdemokrasi suatu negara. Dalam sistem demokrasi, netralitas aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, sangatlah penting untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan bebas dari intervensi politik. Di Indonesia, kepolisian diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ P. Anthonius Sitepu *Studi Ilmu Politik, Pengertian dan Konsep Pemilihan Umum*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012. blm 177-178

Ketika mendekati pemilihan umum presiden, cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden memiliki potensi untuk mempengaruhi netralitas Polri.² Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis pengaruh cawe-cawe presiden terhadap netralitas Polri dalam pemilu presiden tahun 2024, dengan berfokus pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan lainnya yang mengatur tentang netralitas anggota polri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.³ Mengkaji dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.⁴ yang terkait dengan tugas dan kewenangan Presiden dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta netralitas Kepolisian Republik Indonesia dalam pemilu. Karenanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan presiden khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri serta peraturan tentang netralitas polri dalam pemilu. Sedangkan pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan pemikiran para ahli Hukum Tata Negara terkait dengan kewenangan presiden khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri serta pengaruhnya terhadap netralitas polri. Adapun sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan perundang-undangan atau perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan netralitas Kepolisian Republik Indonesia dalam pemilihan umum. Bahan Hukum Sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, majalah ilmiah, prosiding lokakarya, media massa, internet, literatur dan atau pandangan para sarjana yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum Tertier seperti kamus hukum, ensiklopedia, terminologi hukum, dan sebagainya. Untuk

² Sri Ayu Astuti, "Distorsi Informasi di Media Sosial Dengan Teknologi Digital Artificial Intelligence Ai Terkait Perilaku Etika Politik Dari Perspektif Peradaban Hukum Komunikasi," *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 4, no. 1 (2023): 45–56, <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/2465>.

³ Hadjon, Philipus M., Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik(Normatif), Artikel dalam Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun I X Nopember - Desember 1994.

⁴ Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

mendapatkan suatu penelaahan yang maksimal maka pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi untuk dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang ditelaah. Bahan hukum yang diperoleh melalui kajian kepustakaan kemudian diklasifikasikan, dicari hubungannya satu sama lain dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi, khususnya konsep hukum mengenai tugas dan kewenangan Presiden dan pengaruhnya terhadap netralitas polri. Analisis yang dipergunakan adalah deskriptif analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.⁵

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Presiden memiliki hak dan keistimewaan untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.⁶ Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang, akan tetapi banyak hal-hal lain yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut dengan Freises Ermessen atau cawe-cawe, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan cawe-cawe di dalam berbagai kegiatan guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.

Freises Ermessen atau cawe-cawe ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).⁷ Bagi Negara yang bersifat welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Laica Marzuki, menyebutkan bahwa Freies Ermessen atau cawe-cawe merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha Negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga

⁵ Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

⁶ Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

⁷ Endrik Safudin, "Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif," *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020), <https://scholar.archive.org/work/pvic4jnhfnfv3lhy6fo625zyqa/access/wayback/http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/download/1993/pdf>.

yang semakin kompleks. Freies Ermessen atau cawe-cawe merupakan hal yang tidak terelakkan dalam tatanan tipe Negara kesejahteraan modern, terutama di kala menjelang akhir abad XX dewasa ini. Era globalisasi sesudah tahun 2000 menjadikan tata usaha Negara semakin memperluas penggunaan Freies Ermessen yang melekat pada jabatan publiknya.⁸ Freies Ermessen atau cawe-cawe di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat oleh Presiden akan sangat efektif untuk mencapai tujuan negara.

Kata cawe-cawe yang dipakai oleh Presiden menjadi viral dan menjadi perdebatan karena dipakai dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024. Dalam konstitusi negara, presiden tidak boleh ikut campur dalam menentukan presiden pada periode berikutnya. Pada satu sisi, kata positif dalam kalimat “Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif” menjelaskan bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia akan ikut membantu pemilu 2024 dalam artian yang baik. Apalagi, didukung oleh klausa demi bangsa dan negara, artian yang baik bisa diarahkan pada pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Kalimat ini pun didukung oleh kalimat selanjutnya “Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang,” kata Presiden saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana. selanjutnya Presiden juga menyatakan “Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu”.

Kewenangan Presiden Mengangkat dan Memberhentikan Kapolri

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahannya selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia 1945, menganut asas kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar itu sendiri dan dengan sistem pemerintahan Presidensial. Dalam pemerintahan Presidensial, Presiden disertai mandat untuk memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara.⁹

⁸ Marzuki, Laica, Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum\ Pemerintahan, Makalah pada Penataran Nasional” Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara”, oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang: 26-31 Agustus 1996.

⁹ Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta

Berdasarkan UUD 1945, kewenangan Presiden telah diatur dan ditentukan dalam BAB III UUD 1945. Bab ini menyatakan bahwa Presiden diberi kekuasaan untuk memerintah negara. Bab ini berisi 17 pasal yang kemudian mengatur berbagai aspek tentang Presiden dan lembaga kepresidenan. Berikut tugas dan wewenang presiden. Dalam lembaga eksekutif, tugas utama presiden adalah melaksanakan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Selain itu, presiden juga harus mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Maka dari itu, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam kancah internasional, presiden juga melakukan perjanjian Internasional, mengangkat duta negara, dan menerima duta negara lain atas persetujuan serta pertimbangan DPR. Presiden juga melakukan tugas legislatif seperti membentuk undang-undang dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Presiden juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR. pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) merupakan hak Presiden, namun dalam pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab berada di tangan Presiden. Pemberhentian maupun pengangkatan Kapolri yang telah terjadi selama ini merupakan salah satu contoh praktek ketatanegaraan yang terkadang menyebabkan timbulnya permasalahan. Secara hukum pemberhentian dan penggantian Kapolri merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun prakteknya, peristiwa ini kemudian memunculkan penilaian, bahwa selama ini kewenangan tersebut bukan murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi sering dipergunakan sebagai imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang secara politik berjasa kepada Presiden, karena telah memberikan dukungan kuat ketika pencalonan Presiden ataupun ketika Presiden cawe-cawe dalam dalam pemilihan presiden berikutnya. Oleh karena itu dengan adanya kewenangan Presiden dan pernyataan cawe-cawe Presiden ini menimbulkan penafsiran jika lembaga kepolisian bisa saja bersikap tidak netral dalam pilpres tahun 2024.

Pengaturan Netralitas Polri dalam UU Kepolisian

Netralitas Polri dalam konteks pemilu diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menyatakan bahwa Polri harus netral dan bebas dari pengaruh politik serta wajib menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, Pasal 2 menyatakan bahwa Polri memiliki fungsi pelaksanaan keamanan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. UU Nomor 2 Tahun 2002 juga mengatur tentang kewenangan Polri, di mana diatur bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kepolisian dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Namun, pengaturan ini harus dijalankan dengan aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan netralitas Polri.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B menyatakan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis. Kemudian Peraturan yang mengatur tentang netralitas polri juga dapat dilihat dalam Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2002 Pasal 4 Huruf H yang berbunyi setiap pejabat polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik. Ada juga pengaturan netralitas polri dalam Surat Telegram No. STR/246/III/OPS.1.3/2022 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2022 tentang Dalam Rangka Menjaga Profesionlisme dan Netralitas Polri dalam Kehidupan Berpolitik. Surat Telegram Netralitas Polri juga diatur dalam Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023. Selanjutnya netralitas polri juga diatur dalam Lembar Penerangan Kesatuan Nomor : 4 / 1 / HUM . 3 . 4 . 5 / 2023 / Pensat tentang Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. Termasuk diperkuat dengan Lembar Penerangan Kesatuan Nomor : 54/X/HUM 3.4.5/2023/ Pensat tentang Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.

UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri harus netral dan bebas dari pengaruh politik. Di samping itu, UU ini juga mengatur tentang kewenangan Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian, yang harus dijalankan tanpa adanya intervensi politik yang dapat memengaruhi netralitas dalam pemilu. Peraturan di internal Polri juga turut mengatur tentang netralitas Polri dalam konteks pemilu. Hal ini termasuk dalam pengaturan dan pembatasan keterlibatan Polri dalam kegiatan politik, termasuk dalam konteks mendukung atau menguntungkan salah satu kandidat presiden dan wakil presiden.

Pengaruh Dan Dampak Cawe-Cawe Presiden Terhadap Netralitas Polri

Presiden sangat berkepentingan atas hasil pemilu tahun 2024, Presiden akan berusaha untuk mencari sosok yang bisa meneruskan legasinya termasuk memberikan perlindungan politik maupun hukum setelah turun dari pemerintahan betapapun problematiknya program dan kebijakan semasa pemerintahannya. Preferensi Presiden kepada calon pengganti merupakan hal yang lumrah akan tetapi dukungan itu tidak boleh mencederai prinsip keadilan, kejujuran dan transparansi pemilu. Dukungan kepada salah satu kandidat Presiden secara terbuka dapat diterjemahkan aparatur pemerintahan sebagai komando Presiden untuk memenangkan kandidat tertentu, sesuatu yang lazim terjadi dalam birokrasi Indonesia yang menganut budaya patron klien. Sebagai kepala negara Presiden punya kuasa dan otoritas untuk menunjuk Penjabat Kepala Daerah dan sejumlah lembaga yang berkaitan dengan pemilu seperti, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam konteks pemilu presiden tahun 2024, cawe-cawe presiden memiliki potensi untuk mempengaruhi netralitas Polri melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui tekanan politik maupun melalui intervensi langsung. Cawe-cawe presiden dapat menggunakan kedudukan atau kekuasaannya untuk mengintervensi Polri demi kepentingan politiknya. Pengaruh cawe-cawe presiden terhadap netralitas Polri bisa juga terjadi melalui pencitraan dan kampanye politik yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri. Apabila terjadi asumsi atau persepsi bahwa Polri berpihak pada salah satu kandidat presiden dan wakil presiden, maka hal ini bisa berdampak negatif terhadap netralitas Polri.

Pengaruh cawe-cawe presiden terhadap netralitas Polri dapat memiliki dampak yang signifikan pada pemilu presiden tahun 2024. Apabila Polri terlibat dalam pemberian dukungan atau terlibat dalam kegiatan politik tertentu, hal ini dapat menciptakan ketidaknetralan Polri dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai penegak hukum yang netral. Dampak lainnya adalah terkait dengan kredibilitas pemilu. Apabila netralitas Polri terganggu oleh pengaruh cawe-cawe presiden, hal ini dapat mempengaruhi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu presiden tersebut serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menjaga Netralitas Polri

Dalam menganalisis netralitas Polri di pemilu presiden tahun 2024, perlu dipertimbangkan beberapa aspek kunci seperti kontrol internal Polri, penegakan disiplin, dan

pengawasan eksternal. Kontrol internal Polri harus memastikan bahwa setiap anggota Polri memahami dan mengindahkan prinsip netralitas dalam konteks politik. Penegakan disiplin dalam hal pelanggaran netralitas juga merupakan faktor penting yang perlu dievaluasi. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga penting untuk memastikan netralitas Polri. Kerja sama antara Polri dan KPU dalam menjaga netralitas dalam pemilu presiden menjadi krusial untuk mencapai proses pemilu yang adil dan transparan.

Penting untuk dicatat bahwa netralitas Polri dalam pemilu presiden tidak berarti bahwa Polri tidak berperan dalam memastikan keamanan selama kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara. Sebaliknya, netralitas Polri menekankan bahwa keamanan dan ketertiban yang dijaga selama proses pemilu haruslah dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi politik yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Dalam konteks implementasi netralitas Polri, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Polri selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ada serta tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun. Selain itu, adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat terhadap pelanggaran netralitas Polri juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Untuk menjaga netralitas Polri dalam pemilu presiden tahun 2024 juga diperlukan adanya upaya konkret dan komprehensif. Pertama, pihak legislatif dan pemerintah perlu memastikan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 dan peraturan turunannya dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan netralitas Polri. Kedua, Polri perlu melakukan internalisasi yang kuat terhadap prinsip netralitas. Hal ini meliputi pelatihan, penegakan disiplin, dan pengawasan internal untuk mencegah intervensi politik serta memastikan netralitas Polri sepanjang proses pemilu. Ketiga, perlu adanya pengawasan dan pelaporan independen terhadap keterlibatan Polri dalam pemilu. Pengawasan dari lembaga-lembaga independen, seperti Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Kepolisian, dapat membantu memastikan bahwa netralitas Polri tetap terjaga sepanjang proses pemilu.

KESIMPULAN

Pemilihan umum presiden tahun 2024 adalah momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Netralitas Polri dalam pemilu tersebut menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang bebas dari intervensi politik. UU Nomor 2 Tahun 2002 dan peraturan turunannya memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan netralitas Polri. Netralitas Polri di Pemilu Presiden Tahun 2024 sangat penting untuk menjaga

proses demokrasi yang adil dan transparan. Implementasi prinsip-prinsip netralitas kepolisian sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan langkah utama yang harus ditempuh untuk memastikan peran Polri sebagai penegak hukum yang netral dan independen dalam konteks pemilu. Dengan demikian, upaya-upaya konkret dalam penguatan pengawasan internal, pendidikan dan pelatihan, serta keterlibatan masyarakat sipil menjadi krusial dalam menjaga netralitas Polri di masa depan. Pengaruh cawe-cawe presiden terhadap netralitas Polri dapat terjadi melalui berbagai cara, dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kredibilitas pemilu dan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk menjaga netralitas Polri melalui penerapan ketat UU Nomor 2 Tahun 2002, internalisasi prinsip netralitas dalam Polri, serta pengawasan independen terhadap keterlibatan Polri dalam pemilu.

REKOMENDASI

Dalam konteks mengukur netralitas Polri di Pemilu Presiden Tahun 2024, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dan peraturan lainnya. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Internal: Polri perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan melaksanakan penegakan disiplin yang ketat terhadap anggotanya yang terlibat dalam aktivitas politik praktis.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang fokus pada prinsip-prinsip netralitas dan etika dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam konteks pemilu.
3. Keterlibatan Masyarakat Sipil: Melibatkan lembaga-lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau netralitas Polri selama proses pemilu dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah pelanggaran netralitas.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Endrik Safudin, "Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif," *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020), <https://scholar.archive.org/work/pvic4jnhfnfv3lhy6fo625zyqa/access/wayback/http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/download/1993/pdf>.

Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Artikel dalam Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun I X Nopember - Desember 1994.

Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

Marzuki, Laica, Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah pada Penataran Nasional” Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara”, oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang: 26-31 Agustus 1996.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

P. Anthonius Sitepu *Studi Ilmu Politik, Pengertian dan Konsep Pemilihan Umum*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012. blm 177-178

Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Sri Ayu Astuti, “Distorsi Informasi di Media Sosial Dengan Teknologi Digital Artificial Intelligence Ai Terkait Perilaku Etika Politik Dari Perspektif Peradaban Hukum Komunikasi,” *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 4, no. 1 (2023): 45–56, <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/2465>.